



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 497 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA YELLY YANSJI SUPIT, A.MD.KEB
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEBIDANAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Yelly Yansji Supit, A.Md.Keb pada Program Pendidikan Profesi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang Tahun 2022;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 2. Surat Sdri. Yelly Yansje Supit, A.Md.Keb Tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.02/Kes/IX/2380/2022 Tanggal 29 September 2022;
 4. Surat Keterangan Aktif Kuliah Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang Nomor : 118/STIKES/HSD/S.Ket/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Yelly Yansji Supit, A.Md.Keb
NIP : 19780116 200701 2 011
Tempat, Tanggal Lahir : Tungoi I, 16 Januari 1978
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Bidan Penyelia
Unit Kerja : Puskesmas Tungoi

Untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun bulan dihitung mulai tanggal Oktober 2022 sampai dengan Tanggal Oktober 2024.

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.




KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan.


KEENAM : Selama mengikuti Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Yang bersangkutan tetap melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab pada Unit Kerja sesuai dengan Jabatannya.

- KETUJUH : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 Oktober 2022

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT